



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 02 /UN26.15/PP.03.02.00/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengelolaan proses belajar mengajar, dan administrasi di Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dilaksanakan dengan baik perlu adanya Tim Pengelola;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengelola Program Studi Profesi Insinyur dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
 7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI PROFESI
PERTAMA : INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

: Nama-Nama Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik
Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.

Wakil P. Jawab Bid. Akademik : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Wakil P. Jawab Bid. Umum & Keuangan : Vera A. Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.

Wakil P.J Bid. Kemahasiswaan & Alumni : Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Eng Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T.,
IPM., ASEAN Eng.

Koordinator Bid. Kerjasama : Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T.,
IPM., ASEAN Eng

Koordinator Bid. Akademik : Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T.,
IPM., ASEAN Eng

Koordinator Bid. Kemahasiswaan
dan Alumni : Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D.,
IPM., ASEAN Eng

Koordinator Bid. Promosi : Ir. Trisya Septiana, S.T., M.T., IPM

Koordinator Bid. TI : Dr. Eng. Ir. Mardiana, S.T., M.T., IPM

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola adalah sebagai berikut

1. Ketua

- a) Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan prodi.
- b) Merencanakan jadwal kuliah, praktikum dan evaluasi hasil belajar.
- c) Mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan dan praktikum bidang studi di lingkungan Universitas Lampung (Unila).
- d) Mengkoordinir proses pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas di bidang studi terkait.
- e) Mengkoordinir perencanaan, penyediaan dan pengusulan kebutuhan sarana kuliah dan praktikum serta prasarana pendidikan.
- f) Memonitor jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum.
- g) Mengevaluasi sistem pengelolaan prodi yang telah berjalan.
- h) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Dekan.
- i) Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas pelaksanaan prodi.

2. Koordinator Bidang Kerjasama

- a) Membantu Ketua dalam pelaksanaan administrasi program kerjasama;
- b) Membantu Ketua dalam pelaksanaan administrasi kerjasama pendidikan;
- c) Menyusun rencana operasional bagian kerjasama;

- d) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, antar perguruan tinggi, pihak industri ataupun lembaga yang bergerak dalam bidang teknik atau keinsinyuran.

3. Koordinator Bidang Akademik

- a) Membantu Ketua dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;
- d) Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan profesi.

4. Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

- a) Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan daya mahasiswa dan melaksanakan pembinaan hubungan dengan alumni untuk pencapaian tujuan yang bersifat akademik;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang administrasi kemahasiswaan, dan alumni;
- c) Mengelola keseluruhan kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa;
- d) Menyiapkan data statistik kemahasiswaan untuk evaluasi
- e) Membantu kelancaran penyelenggaraan akademik khususnya dalam pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- f) Melaporkan kegiatan pada bidang administrasi kemahasiswaan, dan alumni sebagai pertanggungjawaban.

5. Koordinator Bidang Promosi

- a) Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan daya mahasiswa dan melaksanakan pembinaan hubungan dengan alumni untuk pencapaian tujuan yang bersifat Promosi;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang promosi;
- c) Membantu kelancaran penyelenggaraan promosi khususnya dalam pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru;
- d) Melaporkan kegiatan pada bidang promosi sebagai pertanggungjawaban.

6. Koordinator Bidang TI

- a) Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan daya mahasiswa dan melaksanakan pembinaan hubungan dengan alumni untuk pencapaian tujuan yang bersifat Teknik Informatika;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang administrasi Teknik Informatika;
- c) Mengelola keseluruhan kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa yang bersifat Teknik Informatika;
- d) Membantu kelancaran penyelenggaraan akademik khususnya dalam pelaksanaan administrasi yang bersifat Teknik Informatika;

- e) Melaporkan kegiatan pada bidang yang bersifat Teknik Informatika sebagai pertanggungjawaban.

Tim pengelola Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2023 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2023



HELMY FITRIAWAN
NIP. 197509282001121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.